



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TLAHAB KIDUL KECAMATAN KARANGREJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TLAHAB KIDUL KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Gondang Kecamatan Karangreja dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Palumbungan Wetan dan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja.

BAB III  
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tlahab Kidul dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,670''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,242''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 25,292''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 14,622''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri hutan Perhutani hingga bertemu as Jalan Gondang - Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 24,685''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 5,689''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 22,567''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 59,280''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,583''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 55,929''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu as Kali Bacin yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 17,242''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 46,160''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu objek tertentu di as Kali Bacin yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 15,275''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 44,081''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,692''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,055''$  BT.
- b. Batas antara Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,670''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,242''$  BT ke arah Tenggara mengikuti jalan Perhutani hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2005-17.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 23,868''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 27,880''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari,

Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 27,775''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 37,093''$  BT.

- c. Batas antara Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Palumbungan dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.09.2014-09.2016-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 17,481''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 21,429''$  BT ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Gunung Kelir hingga bertemu simpul batas antara Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari, Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 27,775''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 37,093''$  BT.
- d. Batas antara Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja dengan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlagayasa dan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.09.2012-09.2014-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 17,418''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 49,945''$  BT ke arah Timur Laut mengikuti Lereng Gunung Kelir hingga bertemu Jalan Gunung Kelir yang terletak pada TK 33.03.09.2014-10.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 14,157''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 53,374''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri punggung Gunung Kelir hingga bertemu Jalan Gunung Kelir yang terletak pada TK 33.03.09.2014-10.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 41,850''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 9,444''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Gunung Kelir hingga bertemu simpul batas antara Desa Palumbungan dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.09.2014-09.2016-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 17,481''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 21,429''$  BT.
- e. Batas antara Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja dengan Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet, Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari, dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-09.2012-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 7,557''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 57,775''$  BT ke arah Timur menyusuri Sungai Kemojing Kulon hingga bertemu titik tertentu Sungai Kemojing Kulon yang terletak pada TK 33.03.09.2012-10.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 10,434''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 21,501''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Kemojing Kulon hingga bertemu pojok pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.09.2012-10.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 13,473''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 28,851''$  BT dilanjutkan ke arah

Selatan menyusuri Sungai Kemojing Kulon hingga bertemu titik tertentu Sungai Kemojing Kulon yang terletak pada TK 33.03.09.2012-10.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 22,735''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 32,800''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Kemojing Kulon hingga bertemu Jembatan Kalisat yang terletak pada TK 33.03.09.2012-10.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 21,771''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 37,907''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Kemojing Kulon hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlagayasa dan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.09.2012-09.2014-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 17,418''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 49,945''$  BT.

- f. Batas antara Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja dengan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Tlahab Lor dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 54,949''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 8,397''$  BT ke arah Tenggara melewati lahan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet, Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari, dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-09.2012-10.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 7,557''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 57,775''$  BT.
- g. Batas antara Desa Tlahab Kidul dengan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,692''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,055''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Banyumaro hingga bertemu persimpangan Sungai Banyumaro yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 48,242''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,709''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Banyumaro hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 51,768''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,055''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Tlahab hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 10,994''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 23,176''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 15,702''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 22,481''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Tlahab hingga bertemu Jembatan Sungai Tlahab yang

terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat 7° 15' 36,674" LS dan 109° 20' 23,466" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri drainase hingga bertemu perempatan SDN 1 Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat 7° 15' 35,717" LS dan 109° 20' 19,268" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Jamaliyah hingga bertemu pertigaan antara gang dan Jalan Jamaliyah yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat 7° 15' 34,246" LS dan 109° 20' 14,716" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan Bapak Sawin hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat 7° 15' 35,204" LS dan 109° 20' 12,632" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri drainase hingga bertemu tepi Jalan Provinsi yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-009 dengan koordinat 7° 15' 41,009" LS dan 109° 20' 11,585" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Jalan Provinsi hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-010 dengan koordinat 7° 15' 41,703" LS dan 109° 20' 11,633" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri drainase hingga bertemu Jembatan Sungai Cibaya 1 Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-011 dengan koordinat 7° 15' 44,749" LS dan 109° 20' 8,387" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-012 dengan koordinat 7° 15' 45,524" LS dan 109° 19' 55,605" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Semigit yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-013 dengan koordinat 7° 15' 46,746" LS dan 109° 19' 50,998" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Semigit hingga bertemu Curug Duwur yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-014 dengan koordinat 7° 15' 49,402" LS dan 109° 19' 20,999" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati lahan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Tlahab Lor dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat 7° 15' 54,949" LS dan 109° 19' 8,397" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 218

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2005

## DESA TLAHAB KIDUL

KECAMATAN KARANGREJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U  
SKALA 1:17.500  
0 87,5 175 350 525 700  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000	7° 14' 19,670" LS	109° 21' 25,242" BT	318599,823	9199524,996
2	TK 33.03.10.2005-10.2007-001	7° 14' 25,292" LS	109° 21' 14,622" BT	318274,679	9199351,131
3	TK 33.03.10.2005-10.2007-002	7° 14' 24,685" LS	109° 21' 5,689" BT	318000,562	9199368,778
4	TK 33.03.10.2005-10.2007-003	7° 14' 22,567" LS	109° 20' 59,280" BT	317803,703	9199433,115
5	TK 33.03.10.2005-10.2007-004	7° 14' 19,583" LS	109° 20' 55,929" BT	317700,578	9199524,414
6	TK 33.03.10.2005-10.2007-005	7° 14' 17,242" LS	109° 20' 46,160" BT	317400,638	9199595,258
7	TK 33.03.10.2005-10.2007-006	7° 14' 15,275" LS	109° 20' 44,081" BT	317336,631	9199655,436
8	TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000	7° 14' 20,692" LS	109° 20' 38,055" BT	317152,364	9199468,344
9	TK 33.03.10.2005-17.2001-001	7° 14' 23,868" LS	109° 21' 27,880" BT	318681,226	9199396,345
10	TK 33.03.09.2016-10.2005-17.2001-000	7° 14' 27,775" LS	109° 21' 37,093" BT	318964,279	9199277,317
11	TK 33.03.09.2014-09.2016-10.2005-000	7° 15' 17,481" LS	109° 21' 21,429" BT	318489,291	9197748,621
12	TK 33.03.09.2012-09.2014-10.2005-000	7° 16' 17,418" LS	109° 20' 49,945" BT	317530,200	9195903,842
13	TK 33.03.09.2014-10.2005-001	7° 16' 14,157" LS	109° 20' 53,374" BT	317635,019	9196004,399
14	TK 33.03.09.2014-10.2005-002	7° 15' 41,850" LS	109° 21' 9,444" BT	318124,345	9196998,674
15	TK 33.03.08.2019-09.2012-10.2005-000	7° 16' 7,557" LS	109° 19' 57,775" BT	315928,737	9196200,900
16	TK 33.03.09.2012-10.2005-001	7° 16' 10,434" LS	109° 20' 21,501" BT	316656,880	9196115,195
17	TK 33.03.09.2012-10.2005-002	7° 16' 13,473" LS	109° 20' 28,851" BT	316882,687	9196022,671
18	TK 33.03.09.2012-10.2005-003	7° 16' 22,735" LS	109° 20' 32,800" BT	317004,880	9195738,565
19	TK 33.03.09.2012-10.2005-004	7° 16' 21,771" LS	109° 20' 37,907" BT	317161,432	9195768,750
20	TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000	7° 15' 54,949" LS	109° 19' 8,397" BT	314412,594	9196582,634
21	TK 33.03.10.2004-10.2005-001	7° 14' 48,242" LS	109° 20' 33,709" BT	317022,128	9198641,539
22	TK 33.03.10.2004-10.2005-002	7° 14' 51,768" LS	109° 20' 33,055" BT	317002,460	9198533,130
23	TK 33.03.10.2004-10.2005-003	7° 15' 10,994" LS	109° 20' 23,176" BT	316701,574	9197941,404
24	TK 33.03.10.2004-10.2005-004	7° 15' 15,702" LS	109° 20' 22,481" BT	316680,784	9197796,694
25	TK 33.03.10.2004-10.2005-005	7° 15' 36,674" LS	109° 20' 23,466" BT	316713,370	9197152,535
26	TK 33.03.10.2004-10.2005-006	7° 15' 35,717" LS	109° 20' 19,268" BT	316584,487	9197181,467
27	TK 33.03.10.2004-10.2005-007	7° 15' 34,246" LS	109° 20' 14,716" BT	316444,666	9197226,149
28	TK 33.03.10.2004-10.2005-008	7° 15' 35,204" LS	109° 20' 12,632" BT	316380,840	9197196,608
29	TK 33.03.10.2004-10.2005-009	7° 15' 41,009" LS	109° 20' 11,585" BT	316349,375	9197018,021
30	TK 33.03.10.2004-10.2005-010	7° 15' 41,703" LS	109° 20' 11,633" BT	316350,939	9196996,711
31	TK 33.03.10.2004-10.2005-011	7° 15' 44,749" LS	109° 20' 8,387" BT	316251,706	9196902,781
32	TK 33.03.10.2004-10.2005-012	7° 15' 45,524" LS	109° 19' 55,605" BT	315859,680	9196877,532
33	TK 33.03.10.2004-10.2005-013	7° 15' 46,746" LS	109° 19' 50,998" BT	315718,502	9196839,447
34	TK 33.03.10.2004-10.2005-014	7° 15' 49,402" LS	109° 19' 20,999" BT	314798,541	9196754,463

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021